

**KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA
PT. " XYZ " DI MUNA SULTRA SEHUBUNGAN DENGAN
PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN**



Disusun Oleh :

DARSILAN
STB : 4597 013 085

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2006

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA PT. "XYZ" DI MUNA SULTRA SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN

NAMA MAHASISWA : DARSILAN


STAMBUK : 4597 013 085

FAKULTAS : EKONOMI

JURUSAN : AKUNTANSI

Menyetujui :

PEMBIMBING I



Drs. SYAMSUDDIN, M.Si., AK.

PEMBIMBING II



DARMAWATI, SE.AK

Mengetahui Dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Universitas "45" Makassar

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"**



HAERUDDIN SALEH, SE.M.Si.

KETUA JURUSAN



FARIDAH, SE.AK

TANGGAL PENGESAHAN : 2006

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Kamis, 05 Oktober 2006

Skripsi Atas Nama : DARSILAN

Nomor Stambuk : 4597 013 085

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abu Hamid
(Rektor Universitas "45") ()

Ketua : Haeruddin Saleh, SE, M.Si
(Dekan Fak. Ekonomi) ()



Sekretaris : Thanwain, SE ()

Anggota Penguji : 1. Drs. Syamsuddin, M.Si, Ak ()

2. Drs. Mardjuni, M.Si, Ak ()

3. Faridah, SE.Ak ()

4. Darmawati, SE.Ak ()



"Apapun realitas yang ada dihadapan kita
tidak lebih penting daripada sikap kita dalam menghadapinya,
karena itulah yang menentukan keberhasilan
atau kegagalan kita".



*"Tuhan, terima kasih atas pemahaman ini.
bahwa yang saya tahu tidak semua benar.
dan yang benar tidak semua saya tahu."*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan KeillahianNYA akan kesehatan dan kemampuan yang diilhamkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam skripsi ini penulis mencoba menyajikan bahasan yang berjudul : *“Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan pada PT. XYZ di Muna Sultra sehubungan dengan Penetapan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 17 Tahun 2000)”*, yang ontologisnya akan dapat interpretasi bagi mereka yang menggunakan informasi perpajakan, apakah itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan dalam menetapkan pajak penghasilannya.

Dengan segala keterbatasan akan pahaman pengetahuan dan kemampuan yang ada, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sebuah kesempurnaan. Dan karena atas dorongan kesadaran akan ketidaksempurnaan itulah yang menginspirasi dan mensugesti penulis untuk dapat merefleksikan pengetahuan akan potensi intelektual yang penulis miliki serta memberi ruang untuk melahirkan sudut pandang yang berbeda dengan parameter kritis serta penelaan yang lebih logis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam pembahasan ini.

Skripsi merupakan prasyarat yang menentukan segenap mahasiswa yang hendak meraih gelar sarjana, dan ini merupakan puncak perjalanan bagi insan akademis dalam menuntaskan aktifitas akademiknya. Sungguh semuanya bukan hal mudah yang dilalui karena ini adalah sebuah proses pengejewantahan pengetahuan. Lebih dari itu penulis justru memahami sebagai momentum awal untuk meretaskan

gagasan yang akuntabel atas suatu masalah. Oleh karena itu selama penyelesaian skripsi ini menggunakan indikator komparatif atas realitas problematika yang penulis temui dalam upaya pematangan pengetahuan yang berkorelasi dengan permasalahan yang disajikan dalam skripsi ini.

Dan pada kesempatan ini pula penulis hendak mengucapkan salam dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sugesti baik itu dukungan moril terlebih sokongan materil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan ucapan terkhusus kepada :

- **Bapak Haeruddin Saleh, SE.,MSi.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas “45 Makassar.
- **Bapak Drs. Syamsuddin, M.Si.Ak.,** selaku Pembimbing I dan **Ibu Darmawati, SE.Ak** selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, kemudahan serta koreksi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- **Ibu Faridah, SE.Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas “45” Makassar atas segala keluasan waktu dan ruang dalam memberikan saran dan dukungan sampai pada pelaksanaan ujian akhir.
- **Bapak Chahyono, SE. M.Si,** selaku PD.III Fakultas Ekonomi Universitas “45” Makassar yang juga turut memberikan sumbang kemudahan penulis.
- **Ibu Rajawati, SE.Ak** selaku Pembimbing seminar proposal yang turut menggugah dan memotifasi penulis untuk secepatnya menyelesaikan studi.
- Segenap Dosen, beserta staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas “45” Makassar, yang telah membantu memberikan kemudahan dan memahamkan

penulis bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada dalam penyelesaian administrasi.

- Pimpinan PT. XYZ beserta Staff, yang telah membantu penulis atas kesediaan memfasilitasi kebutuhan pengambilan data primer yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.
- Sujud Anakda Kepada yang Tercinta **Ayahanda La Pangada** dan **Ibunda Wa Piliha**, yang telah bahu-membahu dengan semangat kesabaran, ketulusan dan keihlasan, selalu terus mendukung penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih, pengorbanan akan ketulusan dan kasih sayangmu menjadi guru agung penulis. Insya Allah keihlasanmu dapat menjadi ladang amal disisiNya dan dapat membuahkan hasil di dunia dan akhirat.
- Tak lupa pula kepada adik-adik yang Terkasih, **Wa Nina, Rochmady** dan **Diana Putri** yang Manis, Terima kasih atas kasih sayangnya serta dukungannya hingga penulis bisa meraih gelar ini.
- Kepada Seluruh keluarga yang tak dapat disebutkan namanya satu-satu, yang telah turut membantu penulis selama penyelesaian studi.
- **Arwana Community**, yang penuh canda tawa dan keceriahan. Dan khusus buat **Musdalifah Kasna** yang telah turut memberikan sumbangsi pikir pada penulis.

Kiranya menjadi harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kua semua. Amin

Makassar, 05 Oktober 2006

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR SKEMA | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1. Kerangka Teori | 6 |
| 2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan | 6 |
| 2.1.2. Pengertian Pajak menurut Akuntansi | 10 |
| 2.1.2. Pengertian Pajak Menurut Pajak Penghasilan 2000 | 14 |
| 2.1.2.1. Tarif Pajak | 15 |
| 2.1.2.2. Obyek Pajak Penghasilan | 16 |
| 2.2. Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan | 20 |
| 2.3. Kerangka Pikir | 27 |
| 2.4. Hipotesis | 28 |


| | | |
|-----------------------|---|----|
| BAB III | METODOLOGI | 29 |
| 3.1. | Jenis dan Sumber Data | 29 |
| 3.1.1. | Jenis Data | 29 |
| 3.1.2. | Sumber Data | 29 |
| 3.2. | Daerah Penelitian | 30 |
| 3.3. | Metode Pengumpulan Data. | 30 |
| 3.4. | Metode Analisis | 30 |
| 3.5. | Defenisi Operasional | 31 |
| BAB IV | HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN | 32 |
| 4.1. | Gambaran Umum Perusahaan | 32 |
| 4.1.1. | Latar Belakang Perusahaan | 32 |
| 4.1.2. | Struktur Organisasi | 33 |
| 4.1.3. | Job Description | 36 |
| 4.1.4. | Kelompok Aktiva Tetap yang digunakan Perusahaan | 43 |
| 4.2. | Laporan Keuangan Menurut Perusahaan | 44 |
| 4.3. | Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut PT. "XYZ" | 49 |
| 4.4. | Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut UU. No. 17 Tahun 2000. | 50 |
| 4.5. | Analisis Biaya Ketentuan Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 | 53 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 67 |
| 5.1. | Kesimpulan | 67 |
| 5.2. | Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 70 |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Teks | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| 2.1. | Beda Tetap (Permanen) Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Menurut Fiskal | 25 |
| 2.2. | Beda Waktu menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Menurut Fiskal | 26 |
| 4.2. | PT."XYZ" Neraca Per 31 Desember 2002 | 46 |
| 4.3. | PT."XYZ" Laporan Rugi Laba Periode Tahun 2002 | 48 |
| 4.4. | Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut PT. "XYZ" 2002 | 49 |
| 4.5. | Kertas Kerja Perhitungan Pajak PT."XYZ" di Muna Sultra Tahun 2002 | 51 |
| 4.6. | Daftar Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Fiskal Tahun 2002 | 60 |
| 4.7. | Daftar Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Perusahaan Tahun 2002 | 61 |


DAFTAR SKEMA

| Gambar | Teks | Halaman |
|--------|------------------------------|---------|
| 2.3. | KERANGKA PIKIR | 27 |
| 4.3. | PT."XYZ" STRUKTUR ORGANISASI | 35 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Teks | Halaman |
|----------|--|---------|
| 1. | Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP. Badan | 71 |
| 2. | Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 | 79 |
| 3. | Formulir Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26. | 80 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Abad 21 ditandai dengan mengglobalnya dunia akibat semakin pesatnya perkembangan informasi, teknologi informasi, komunikasi dan transportasi dalam kehidupan manusia disegala bidang. Khusus dibidang ekonomi dan perdagangan, perubahan tatanan kerja dan persaingan dunia usaha serta peranan pemerintah telah dipengaruhi oleh sistem *digital economy*.

Bagi Indonesia, dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan tersebut harus memberikan kontribusi sumber daya manusia yang andal, kreatif dan kompetitif untuk dapat bersaing dengan negara lain, guna peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat menunjang meningkatnya pembangunan ekonomi nasional.

Peranan masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi baik itu usaha kecil menengah maupun usaha swasta yang kegiatannya sudah merambah dunia internasional, dalam kerangka kenegaraan sangatlah berarti sebagai stimulus penerimaan keuangan negara. Salah satu sumber pendapatan keuangan negara yang diandalkan pemerintah adalah sektor pajak, yang mana ketetapannya diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penerimaan dari sektor pajak oleh pemerintah akan

digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah dan balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarinya, sedangkan pelaksanaannya perlu dipaksakan pada setiap wajib pajak.

Pola pemajakan di berbagai negara berkembang berbeda – beda seiring dengan keadaan ekonomi, budaya, dan sejarahnya. Negara berkembang mengandalkan penerimaan pajaknya pada pajak tidak langsung (barang dan jasa) dari pajak penghasilan. Pajak Penghasilan orang pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang didominasi oleh ekonomi pedesaan, yang merupakan masyarakat tunai (*cash society*) dengan sebagian terbesar kegiatan ekonominya adalah sektor informal.

Untuk memenuhi ketentuan – ketentuan pelaksanaan perpajakan maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak menggunakan sistem *self assesment*, memberikan kepercayaan penuh dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan perpajakan, Dimana dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundangan – undangan perpajakan. Untuk dapat memberikan kecukupan penerimaan, pajak harus memberikan potensi penerimaan

yang responsif terhadap perubahan penghasilan, produksi barang atau jasa, Inflasi, dan populasi serta stabil dengan diversifikasi sumber penerimaan, defenisi basis pajak dan struktur tarif pajak.

Sebagai bagian dari subjek pajak, perusahaan harus dapat menjalankan kewajibannya dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000, dimana yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang dicapai oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya.

Untuk dikenakan Pajak Penghasilan maka harus memenuhi kriteria :

1. Penghasilannya harus Obyek Pajak.
2. Penerimaan Penghasilan adalah Subjek Pajak baik SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri) maupun SPLN (Subjek Pajak Luar Negeri).
3. Diterima (*Cash Basis*) atau Diperoleh (*Accrual Basis*) dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam penyajian laporan keuangan perusahaan akan mendasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi memadai dan sesuai sehingga dapat dihasilkan informasi-informasi akuntansi yang bermanfaat, tepat waktu, dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral serta lengkap pengungkapannya (*disclosure*), termaksud laba akuntansi yang diperoleh yang menjadi dasar untuk penentuan pajak yang harus dibayar.

Sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa Kontraktor dan Transportir Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, PT. "XYZ" mengalami peningkatan jasa ekonomi yang cukup berarti dalam melayani permintaan konsumen pasokan bahan bakar minyak dalam tiap tahunnya. Peningkatan permintaan ini didasari atas munculnya agen penjualan BBM (SPBU) yang ada diluar kota. Dalam operasionalnya profesionalisme karyawan perusahaan lebih mendukung dalam upaya peningkatan pendapatan yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus dapat memberikan gambaran keuangannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*).

Masalah adalah, akan dihasilkan perhitungan rugi laba yang berbeda menurut standar akuntansi keuangan (SAK) di banding dengan laporan keuangan menurut ketentuan Perpajakan, yakni UU No. 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan. Untuk melihat perbedaan-perbedaan tersebut, diperlukan beberapa koreksi fiskal, yang merupakan suatu rekonsiliasi antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan aturan Perpajakan

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah :

“Seberapa besar perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan perhitungan perhitungan menurut Undang-undang Perpajakan No.17 Thn 2000”.

1.3. Tujuan Penelitian

Ada pun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengevaluasi cara perhitungan pajak penghasilan PT. "XYZ" di Muna Sulawesi Tenggara dalam hubungannya dengan penerapan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
2. Untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak penghasilan PT. PT. "XYZ" di Muna Sulawesi Tenggara pada akhir tahun menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Membantu memberikan kontribusi pemikiran mengenai masalah akuntansi Pajak Penghasilan kepada Pimpinan PT. "XYZ" di Muna Sulawesi Tenggara yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya.
2. Memberikan gambaran secara jelas tentang prosedur pemeriksaan kewajaran penetapan laba yang dilakukan perusahaan, sehubungan dengan penentuan pajak penghasilan perusahaan.
3. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penulisan dan kepentingan ilmiah lainnya dalam bidang dan obyek kajian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan.

Perusahaan, seperti halnya setiap aktivitas manusia pada umumnya, berlangsung dalam periode-periode waktu. Bagi entitas unit usaha, periode waktunya adalah tahun kalender atau tahun anggaran/fiskal, sehingga laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan, dan arus dana selama waktu satu tahun. Periode waktu mengakibatkan digunakannya akuntansi accrual serta prinsip pengakuan (*recognition*) dan penandingan (*matching*) dalam *historical costing*. Proses arus kegiatan ke dalam periode fiskal/akuntansi (periode penyusunan laporan) memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap kinerja perusahaan pada titik waktu tertentu (periode akuntansi).

Laporan keuangan merupakan hasil analisis dari proses akuntansi yang akan digunakan sebagai alat ukur perusahaan mengenai data informasi keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data informasi tersebut.

Menurut Bambang Riyanto (1995:1) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut :

"Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang terdiri dari dua laporan utama yaitu : (1) neraca dan (2) laporan perubahan laba dan beberapa laporan yang sifatnya sebagai pendukung yaitu : (a) laporan perubahan laba ditahan (b) laporan sumber dana atau laporan perubahan posisi keuangan.

Dari defenisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa laporan keuangan meliputi neraca, laporan rugi/laba, dan ditambahkan laporan perubahan modal, yang kesemuanya menggambarkan posisi keuangan perusahaan.

Sedangkan laporan keuangan yang disusun menurut Zaki Baridwan (1995:18) terdiri dari :

1. Neraca.

Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan pada suatu tanggal tertentu. Keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah kas yang disebut aktiva dan kewajiban perusahaan disebut passiva.

2. Laporan Rugi/Laba.

Laporan rugi/laba adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan.

3. Laporan Perubahan Modal.

Perusahaan dengan bentuk perseroan, perubahan modalnya ditunjukkan dalam perubahan laba tidak dibagi. Didalam laporan ini ditunjukkan laba tidak dibagi awal periode ditambah dengan laba seperti yang tercantum dalam laporan rugi/laba dan dikurang dengan deviden periode bersangkutan.

Selanjutnya S. Munawir (1998:2) mengemukakan bahwa : “Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktifitas perusahaan tersebut”.

Sehubungan dengan deskripsi diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode yaitu neraca dan laporan laba-rugi. Dalam hal ini neraca menunjukkan atau memberi informasi jumlah harta, hutang dan modal dari suatu perusahaan sedangkan laporan rugi-laba adalah memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan.

Untuk skala perusahaan yang sudah go publik (perusahaan *bonafit*) yang banyak pemegang sahamnya maka disamping laporan yang dimaksud diatas sebaiknya ditambah dengan keterangan-keterangan tentang :

1. Kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi

2. Usaha-usaha yang lalu
3. Kebijakan perusahaan
4. Kebijakan deviden

Dengan memperlihatkan sifat-sifat laporan keuangan tersebut maka dapat diuraikan tentang keterbatasan laporan keuangan sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan laporan yang dibuat antara waktu yang sifatnya sementara dan bukan merupakan yang final.
- b. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah dan kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya adalah dengan standar nilai yang mungkin berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat berdasarkan anggapan bahwa perusahaan akan berjalan terus hingga aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai historis atau harga perolehannya dan pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap sebesar akumulasi depresiasinya. Dengan demikian maka angka yang tercantum dalam laporan merupakan nilai buku yang belum tentu sama dengan harga pasar.
- c. Laporan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu dimana daya beli tersebut semakin menurun bila dibandingkan dengan fakta sebelumnya kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan unit yang terjual.

2.1.2. Pengertian Pajak Menurut Akuntansi

Pembangunan nasional yang berlandaskan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah dan terus akan dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45 telah mengakibatkan keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga menimbulkan dorongan dan tuntutan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat.

Menurut Rahmat Sumitro yang dikutip Mardiasmo (2002:1) mengemukakan defenisi pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar/membiayai pengeluaran umum.”

Menurut P.J.A. Andriani yang dikutip dari H. Hamdan Aini mengemukakan defenisi pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut B. Usman dan K. Subroto yang memberikan batasan mengenai pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan untuk pembayaran pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya, sedangkan pelaksanaannya perlu dipaksakan.”

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak pada dasarnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran masyarakat kepada negara atau juga merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau publik.
2. Pajak harus berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipaksakan.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari keempat unsur pajak di atas, yang paling menonjol adalah unsur paksaan, yaitu bila hutang pajak tidak dibayar maka hutang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita maupun penyanderaan terhadap wajib pajak. Sedangkan unsur-unsur pajak yang lainnya dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Disini bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan.

Selanjutnya menurut Bohari bahwa dua cara yang dapat dilaksanakan dalam pemungutan pajak yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulierend.

Dari fungsi pungutan pajak maka berikut ini akan disajikan penjelasan mengenai fungsi pungutan pajak, yaitu :

1. Fungsi budgeter (mengisi kas negara).

Pembangunan hanya dapat terlaksana jika ditunjang oleh biaya yang cukup tersedia pada kas negara, untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat keuangan pemerintah atau saving yang disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus penerimaan rutin. Biasanya setelah dikurangi dengan penerimaan rutin dari sektor pajak retribusi, bea dan cukai.

2. Fungsi regulierend (fungsi mengatur).

Fungsi mengatur ini berarti pajak dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial dan kultural maupun dalam bidang politik.

Dari berbagai defenisi tersebut di atas, dapat ditarik adanya beberapa ciri atau karakteristik dari pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.

- b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada agen prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
- d. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk keperluan publik investment.
- e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain yaitu fungsi mengatur.

Apa yang dikemukakan di atas sebagai karakteristik pajak, terutama ditunjukkan untuk membedakan dengan pungutan-pungutan lain selain pajak. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam pungutan (*haffing*) selain pajak masih dikenal adanya retribusi dan sumbangan. Menurut Santoso Brotodihardjo, di dalam sumbangan terdapat pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu, tidak boleh dikeluarkan dari kas umum karena prestasi itu tidak ditunjukkan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Oleh karenanya, hanya golongan tertentu dari penduduk ini sajalah yang diwajibkan membayar sumbangan ini.

2.1.2. Pengertian Pajak Menurut Pajak Penghasilan 2000

Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK No. 46 / 1999) Pengertian penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukkan dan penambahan aktiva atau penerimaan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal.

Sedangkan Undang-undang Pajak No. 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak No. 17 Tahun 2000, mendefenisikan penghasilan adalah bahwa setiap tambahan kemajuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal di Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara, sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang berarti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukkan beban pajak tersebut dalam kalkulasi harga jual.

Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima wajib pajak

selama satu tahun pajak. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No.17 Tahun 2000 sebagai berikut :

“Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

Dengan berlakunya Undang-undang Perpajakan nasional yang merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban dan sarana peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggungjawab atas kewajaran pelaksanaannya berada pada anggota masyarakat melalui sistem yang dihitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang serta membayar dan melaporkan jumlah pajak tersebut (*self assessment system*).

2.1.2.1. Tarif Pajak

Dalam ordonansi pajak pendapatan tahun 1920, terjadi unifikasi tarif pajak orang pribadi dengan badan. Kemudian dengan semakin banyaknya badan yang beroperasi di Indonesia telah terjadi dengan unifikasi tarif orang pribadi dan badan (10%, 15% dan 35%). Pada tahun 1983 yang kemudian dalam revisi tahun 1994 tarif marginal tertinggi diturunkan menjadi 30%. Dalam reformasi 2000 terjadi pemisahan tarif antara wajib pajak orang pribadi dan badan.

Berdasarkan asumsi ceteris paribus, tarif baru diperkirakan berdampak negatif terhadap penerimaan pajak (*revenue cut*).

Contoh perhitungan pajak dengan menggunakan tarif pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat 1.

1. Contoh perhitungan pajak terutang untuk wajib pajak orang pribadi
Jumlah penghasilan Kena Pajak Rp. 500.000.000,00
Pajak Penghasilan terutang :

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 5% x Rp. 25.000.000,00 = | Rp. 1.250.000,00 |
| 10% x Rp. 25.000.000,00 = | Rp. 2.500.000,00 |
| 15% x Rp. 50.000.000,00 = | Rp. 7.500.000,00 |
| 25% x Rp. 100.000.000,00 = | Rp. 25.000.000,00 |
| 35% x Rp. 300.000.000,00 = | Rp. 105.500.000,00 (+) |
| | <u>Rp. 141.550.000,00</u> |

2. Contoh perhitungan pajak terutang untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap
Jumlah penghasilan kena pajak Rp. 500.000.000,00

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 10% x Rp. 50.000.000,00 = | Rp. 5.000.000,00 |
| 15% x Rp. 50.000.000,00 = | Rp. 7.500.000,00 |
| 30% x Rp. 400.000.000,00 = | Rp. 120.000.000,00 (+) |
| | <u>Rp. 132.500.000,00</u> |

2.1.2.2. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial, pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan dapat berbeda dengan konsep penghasilan akuntansi komersial, karena pada umumnya berkaitan dengan keadilan vertikal dan horizontal serta dapat dipakai sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan sosial.

Sesuai dengan namanya pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan. Untuk itu, Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan telah memberikan penegasan mengenai objek pajak yaitu penghasilan. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan pajak personal dalam arti bahwa pengenaannya sedapat mungkin diupayakan untuk diselaraskan dengan keadaan penanggung pajak. Keselarasan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk pengurangan personal (*personal allowances*).

Dan adapun yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap yang terdapat dalam Pasal 5 UU PPH adalah :

1. Yang menjadi objek pajak usaha tetap adalah :
 - a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau yang dikuasai.
 - b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - c. Penghasilan tersebut sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau di peroleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
2. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan huruf c, boleh dikurangkan dari penghasilan

bentuk usaha tetap. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap :

- a. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah :
 - 1) Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan hak paten atau hak-hak lainnya.
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya.
 - 3) Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.
- c. Pembayaran sebagai tersebut pada huruf yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berhubungan dengan usaha perbankan.

2.2. Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan

Koreksi fiskal timbul karena adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba menurut pajak. Baik yang sifatnya karena perbedaan waktu (*timing differences*), maupun perbedaan yang sifatnya tetap (*permanent differences*). Tujuan dilakukannya koreksi fiskal adalah untuk menciptakan laba kena pajak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan khususnya Penghasilan.

Berikut ini beberapa pengertian koreksi fiskal menurut Regar (1997:81)

bahwa :

"...bahwa sebenarnya koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan oleh fiskus yang bertujuan mengadakan penyesuaian terhadap laporan keuangan perusahaan yang akhirnya juga akan merupakan koreksi terhadap pajak terhadap perusahaan yang akan dibayarkan kepada kas negara."

sedangkan menurut Soemarso SR dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar memberikan batasan koreksi fiskal sebagai berikut :

"koreksi fiskal perbedaan konsep, cara pengukuran, dan pengakuan pendapatan dan biaya antara pajak dan prinsip akuntansi Indonesia menyebabkan perlunya koreksi fiskal. Koreksi ini dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak."

Dalam penyajian laporan keuangan tiap-tiap perusahaan akan mendasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tetapi untuk memenuhi ketentuan – ketentuan pemungutan pajak laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan menurut peraturan perundangan – undangan Perpajakan. Perbedaan laporan keuangan akuntansi (Komersial) dan Laporan Keuangan Pajak (Fiskal) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan

Perbedaan yang mendasar adalah adanya rekening-rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tetapi tidak boleh diakui secara fiskal atau sebaliknya,

2. Pengakuan Biaya

Biaya (*expense*) menurut SAK adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Sedangkan menurut pajak adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: (1) biaya yang mempunyai masa manfaat satu tahun, dan (2) biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Biaya menurut SAK terdiri dari: harga pokok barang dagangan yang telah laku dijual dalam suatu periode akuntansi, penyusutan terhadap aktiva tetap, dan biaya yang melekat pada harga pokok bahan baku.

Biaya – biaya diklasifikasikan menjadi :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termaksud antara lain biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termaksud upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang benar-benar tidak ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan dan amortisasi.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.

- d. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan pendapatan diperoleh transaksi dari ekonomi sebagai berikut:

- a. Penjualan barang dagangan.
- b. Penyertaan jasa dan
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan deviden.

3. Perbedaan Yang Bersifat Tetap

Perbedaan yang bersifat tetap atau perbedaan tetap (permanen) adalah perbedaan yang disebabkan oleh transaksi pendapatan dan atau biaya yang diakui menurut SAK, tetapi tidak diakui menurut Fiskal dan sebaliknya.

4. Perbedaan Pengakuan Karena Waktu.

Pengakuan karena waktu atau beda sementara adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya pengakuan pendapatan atau biaya menurut SAK sudah diakui tetapi belum diakui menurut Fiskal. Perbedaan ini dikatakan

sementara karena mungkin akan diakui pada periode berikutnya atau perbedaan yang terjadi hanya karena perbedaan waktu dan bersifat sementara.

Laporan Rugi Laba akuntansi tidak secara mutlak dapat dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan besarnya pajak penghasilan dalam satu tahun pajak.

Terhadap laporan Rugi Laba akuntansi tersebut perlu dibuatkan penyesuaian-penyesuaian atau koreksi fiskal.

Koreksi fiskal dapat berupa positif atau negatif, koreksi positif adalah koreksi yang akan menambah laba pajak untuk memperoleh laba pajak, laba akuntansi harus ditambah dengan koreksi-koreksi fiskal positif ini. Koreksi fiskal negatif sebaliknya, adalah koreksi yang akan mengurangi laba pajak. Koreksi - koreksi ini dikurangkan pada laba akuntansi untuk memperoleh laba pajak. Perlu dicatat disini bahwa apabila pos dalam perhitungan R/L telah dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan, maka terhadap pos tersebut tidak perlu dibuat koreksi.

Untuk melihat perbedaan koreksi yang akan menambah laba pajak untuk memperoleh laba pajak maupun koreksi yang akan mengurangi laba pajak dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 2.1: Beda Tetap (Permanen) Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Menurut Fiskal

| No. | Jenis Perbedaan | Menurut SAK | Menurut Pajak |
|-----|--|---|--|
| 1. | Penghasilan Bunga Bank | Merupakan penghasilan diluar usaha | Sudah dipotong PPh yang bersifat final |
| 2. | Penghasilan Deviden | Merupakan penghasilan diluar usaha | Masuk dalam pengecualian objek pajak |
| 3. | Biaya Sumbangan /hadiah | Merupakan biaya (tercantum dalam laba - rugi | Tidak mengurangi penghasilan |
| 4. | Keuntungan dari penyertaan saham di bursa efek | Merupakan penghasilan di luar usaha | Tidak menambah penghasilan |
| 5. | Penghasilan dari sumbangan/hibah | Merupakan penghasilan luar biasa | Tidak menambah penghasilan |
| 6. | Biaya sumbangan / Bantuan | Merupakan biaya diluar usaha | Tidak mengurangi penghasilan |
| 7. | Tunjangan pegawai dalam bentuk natura | Merupakan penghasilan (bagi pegawai) dan biaya (bagi pemberi kerja) | Tidak mengurangi penghasilan |
| 8. | Biaya entertainment | Dapat dimasukkan sebagai biaya | Sebagai <i>deductible expense</i> jika ada daftar nominatifnya, dan sebagai <i>non deductible expense</i> jika tidak ada daftar nominatifnya |
| 9. | Biaya denda dan bunga pajak | Merupakan pengurang penghasilan | <i>non deductible expense</i> |
| 10. | Hibah / Warisan | Dapat diperhitungkan sebagai biaya / penghasilan luar biasa | <i>non deductible expense</i> |


Tabel 2.2: Beda Waktu Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Menurut Fiskal

| No. | Jenis Perbedaan | Menurut SAK | Menurut Pajak |
|-----|---------------------------|--|---|
| 1. | Depresiasi dan Amortisasi | <ul style="list-style-type: none"> a. depresiasi dihitung dengan mempertimbangkan nilai residu b. Umur ekonomis tergantung dari masing-masing aktiva tetap c. Metode depresiasi dikelompokkan kedalam tiga kriteria: (1) berdasarkan waktu, (2) Penggunaan (3) Kriteria yang lain | <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memperhitungkan nilai residu b. Umur ditentukan berdasarkan nilai residu c. Metode depresiasi yang digunakan ada dua: (1) Garis lurus, (2) Saldo Menurun |
| 2. | Kerugian piutang | Ada dua metode pengakuan kerugian piutang: (1) Metode cadangan, (2) langsung | Metode yang diakui metode langsung saja (yang diakui sebagai biaya hanya yang benar-benar tidak tertagih) |

2.3. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari masalah pokok dan kerangka teori maka kerangka pikirnya dibuat dalam bentuk skema sederhana sebagai berikut:

Kerangka Pikir



2.4. Hipotesis

Berdasarkan masalah yang ditimbulkan sebelumnya, maka hipotesis sebagai hasil dugaan sementara adalah diduga bahwa perlakuan terhadap biaya-biaya operasional tertentu pada perusahaan mengacu kepada standar akuntansi keuangan, yang sebenarnya perlakuan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000.



BAB III

METODOLOGI

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah :

1. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa catatan atau pun dokumen tentang laporan-laporan tertulis yang berhubungan dengan penulisan ini.
2. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan dengan mengadakan interview langsung dengan pimpinan perusahaan dan karyawan yang berkompeten dalam penulisan ini.

3.1.2. Sumber Data

Sumber data yang akan dianalisis dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan staf divisi keuangan / akuntansi pada perusahaan yang bersangkutan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa laporan-laporan tertulis mengenai data akuntansi yang relevan dengan masalah penulisan dan orang kedua yang membuat laporan akuntansi perusahaan atau perusahaan lain.

3.2. Daerah Penelitian

Daerah konsentrasi penelitian sehubungan dengan penulisan ini dilakukan pada PT. "XYZ" yang berlokasi di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara Jl. Jati No. 26 Raha 93612. sedangkan waktu penelitian dan penulisan direncanakan kurang lebih 2 bulan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sehubungan dengan analisis pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*),
yaitu data sekunder sebagai landasan teoritis dengan menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan teori akuntansi dan perpajakan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*),
yaitu mengadakan peninjauan langsung pada obyek penelitian dengan cara observasi dan wawancara untuk memperoleh gambaran terhadap obyek yang diteliti.

3.4. Metode Analisis

Untuk menunjang pembahasan dalam penulisan ini, maka metode analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Perbandingan (*comparatif*), yaitu dengan membandingkan perhitungan dan pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan PT. "XYZ" di Muna Sulawesi Tenggara terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000.

3.5. Defenisi Operasional

Defenisi operasional yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Akuntansi adalah seni mencatat, mengelompokkan, menganalisa, menafsirkan dan menyajikan laporan keuangan dari peristiwa finansial yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan atau lembaga dengan cara sistematis.
2. Laporan keuangan (*financial statement*) adalah merupakan suatu gambaran dari perusahaan pada waktu tertentu (biasanya satu periode akuntansi) dan memberi gambaran tentang kondisi keuangan yang dicapai oleh perusahaan dalam waktu tertentu.
3. Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat digunakan untuk membiayai penggunaan umum berhubungan dengan tugas pemerintah.
4. Pajak Penghasilan (PPH) Undang-Undang No.17 tahun 2000 adalah bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apa pun
5. Koreksi Fiskal adalah koreksi yang dilakukan oleh fiskus yang bertujuan mengadakan penyesuaian terhadap laporan keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan menjadi koreksi pajak terhadap perusahaan yang akan dibayarkan kepada kas negara.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Latar Belakang Perusahaan

PT. "XYZ" berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jati No.26 Raha 93612 Muna Sulawesi Tenggara yang didirikan tahun 1972. Dalam menjalankan usahanya PT. "XYZ" dibawah naungan PT. SATRIA GROUP, dan perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa Kontraktor dan Transportir BBM di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.

Pendirian perusahaan ditunjang dengan peluang pasar yang ada, serta kurangnya pangsa pasar dalam menyediakan kebutuhan ekonomi khususnya bahan bakar minyak rumah tangga, premium, solar, gas dan lain-lain. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, dijelaskan maksud dan tujuan didirikan perusahaan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha dalam bentuk perdagangan / penjualan dengan mendirikan SPBU serta mendistribusikan BBM di daerah-daerah luar kota.
- b. Menjalankan usaha – usaha sebagai pemborong, kontraktor untuk pekerjaan bangunan, antara lain gedung, Jalan, Jembatan serta semua pekerjaan yang berhubungan dengan itu.
- c. Menjalankan usaha – usaha sebagai perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan.

4.1.2. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi (*disain* organisasi) perusahaan dijelaskan mengenai tugas dan fungsi masing – masing bagian yang ada. Setiap organisasi/lembaga sangat memerlukan struktur organisasi yang merupakan suatu sistem pengorganisasian dan pertanggungjawaban serta pembagian kerja yang jelas dalam membangun *sinergitas* untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dapat memberikan kemudahan manajemen perusahaan dalam mengontrol dan melihat kinerja dari masing-masing fungsi dan bagian dalam lingkungan organisasi perusahaan dan sudah sampai sejauh mana keberhasilan penerapan fungsi ini berjalan sehingga dapat dijadikan ukuran penentuan keberhasilan tujuan perusahaan.

Struktur organisasi yang merupakan suatu kerangka sistem dan alat pengendalian perusahaan dalam menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu periode akuntansi atau tujuan jangka panjang. Jika struktur organisasi dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada, maka kemungkinan dapat meminimasilir dari munculnya berbagai kesalahan, baik itu


faktor intern maupun ekstern perusahaan yang berdampak pada kerugian dan kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu struktur organisasi yang dipakai harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan efisien.

Dalam menerapkan mekanisme struktural organisasi perlu adanya koordinasi antar bagian dengan bagian yang lainnya agar tercipta suasana saling mengontrol satu sama lain sehingga dapat menjaga transparansi dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan dapat menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan keuangan perusahaan, misalnya bagian penagihan harus dikontrol oleh bagian kasir dan bagian akuntansi agar ada kecocokan antara catatan pada bagian penagihan dengan bagian kasir dan bagian akuntansi.

Berikut gambaran struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan :

SKEMA 4.1

PT. " XYZ "
STRUKTUR ORGANISASI



Sumber PT. " XYZ "

Berdasarkan Struktur Organisasi tersebut, terlihat bahwa struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan adalah struktur organisasi yang berdasarkan fungsional. Dimana masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi mempunyai fungsi masing-masing dan terkoordinasi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dalam struktur organisasi harus ada saling kontrol, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dari kesalahan prosedural oleh sebagian orang dalam memanfaatkan aset-aset perusahaan yang dapat membawa dampak pada kelangsungan hidup perusahaan.

4.1.3. Job Description

Dalam struktur organisasi pembagian tugas dan tanggungjawab untuk setiap personalia yang membidangi bagian itu harus jelas, sehingga dapat menghindari tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tiap bagian yang ada. Dengan adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas tersebut diharapkan administrasi dalam perusahaan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, sehingga apa yang menjadi tujuan dan perencanaan perusahaan dapat terlaksana.

Adapun yang menjadi uraian tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. DIREKTUR UTAMA

Bertanggungjawab kepada : Dewan Komisaris

Membawahi :

- Ka. Bag. Pemasaran
- Ka. Bag. Adm dan Personalia
- Ka. Bag. Keuangan
- Ka. Bag. Akuntansi

Tugas dan Tanggungjawab :

- a. Memimpin dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan kerja dan usaha perusahaan berdasarkan ketetapan anggaran dasar perusahaan dan ketentuan kebijaksanaan lain yang telah disepakati bersama komisaris.
- b. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan operasional perusahaan kepada dewan komisaris.
- c. Mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertinggi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan pengembangan perusahaan dalam batasan yang telah ditentukan.
- d. Mengawasi dan meminta laporan pertanggungjawaban dari kabag-kabag yang ada.
- e. Mewakili perusahaan dalam segala urusan luar perusahaan yang tidak boleh diwakili oleh kabag.

2. Ka. Bag. Pemasaran

Bertanggungjawab kepada : Direktur Utama

Membawahi :

- Penjualan
- Administrasi pemasaran

Tugas dan Tanggungjawab :

- a. Membuat laporan dan pertanggungjawaban bagian pemasaran kepada direktur utama.
- b. Mengkoordinir berbagai kegiatan yang menyangkut operasional perusahaan dan pemasaran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan direktur utama.
- c. Mengawasi kegiatan bagian penjualan.
- d. Meminta pertanggungjawaban dari bagian penjualan
- e. Memonitoring dan meminta pelaporan pertanggungjawaban bagian administrasi pemasaran.
- f. Memimpin rapat pemasaran.

3. Bagian Penjualan

Bertanggungjawab kepada : Ka. Bag. Pemasaran

Tugas dan Tanggungjawab :

- a. Membuat laporan pertanggungjawaban penjualan kepada kabag pemasaran
- b. Melayani konsumen

4. Bagian administrasi Penjualan

Bertanggungjawab kepada : Kabag. Pemasaran

Tugas dan Tanggungjawab :

- a. Membuat laporan kegiatan administrasi penjualan
- b. Meencatat hasil penjualan yang dilakukan.

5. Ka. Bag. Adm & Personalia

Bertanggungjawab kepada : Direktur Utama

Tugas dan tanggungjawab :

- a. Membuat laporan kegiatan bagian administrasi personalia
- b. Mengurus administrasi dan kontrak-kontrak dengan perusahaan lain.
- c. Mencatat data-data karyawan perusahaan
- d. Membayar gaji pegawai setiap bulan.
- e. Memberikan penilaian terhadap karyawan atas kinerja dalam kegiatan perusahaan.
- f. Melaksanakan pengurusan masalah karyawan dan kesejahteraan karyawan.
- g. Mengarsipkan data-data karyawan perusahaan.

6. Staf Administrasi dan Personalia

Bertanggungjawab kepada : Ka. Bag. Adm & Personalia

Tugas dan tanggungjawab :

- a. Membuat dan mencatat surat yang masuk dan surat yang keluar dari perusahaan.
- b. Mengarsipkan setiap dokumen yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Menyelenggarakan administrasi dan pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Membuat daftar penyediaan inventaris kantor.

7. Ka. Bag. Keuangan

Bertanggungjawab kepada : Direktur Utama

Membawahi : - Kasir

- Penagihan

Tugas dan tanggungjawab :

- a. Memimpin divisi keuangan secara keseluruhan.
- b. Menyusun program kerja bagian keuangan.
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban bagian keuangan kepada direktur utama.
- d. Membuat anggaran perusahaan.
- e. Bertanggung jawab dalam menangani dan mengontrol kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan
- f. Membuat laporan *cash management*.

- g. Mengawasi kegiatan kasir dan meminta laporan kas.
- h. Mengawasi dan meminta laporan dari bagian penagihan.
- i. Merencanakan kegiatan keuangan dan mengadakan koordinasi dengan divisi lain bilamana perlu.
- j. Mengatur dan mengelolah seluruh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada dalam lingkungannya.

8. Bagian Kasir

Bertanggungjawab kepada : Ka. Bag. Keuangan

Tugas dan tanggungjawab :

- a. Membuat laporan kegiatan bagian kasir.
- b. Menerima hasil penagihan dari bagian penagihan.
- c. Melakukan pembayaran pengeluaran-pengeluaran rutin.
- d. Membuat laporan harian kas.
- e. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas.

9. Bagian Penagihan

Bertanggungjawab kepada : Ka. Bag. Keuangan

Tugas dan tanggungjawab :

- a. Membuat laporan kegiatan bagian penagihan.
- b. Melakukan penagihan sesuai dengan data yang diterima dari bagian akuntansi.
- c. Membuat laporan hasil penagihan.

- d. Menyerahkan hasil penagihan ke kasir.
- e. Membuat tanda terima hasil penagihan.
- f. Membuat debet nota.

10. Ka. Bag. Akuntansi

Bertanggungjawab kepada : Direktur Utama

Tugas dan tanggungjawab :

- a. Membuat laporan pertanggungjawaban bagian akuntansi kepada Direktur Utama.
- b. Melakukan jurnal data akuntansi yang telah diverifikasi.
- c. Menyelenggarakan laporan keuangan perusahaan.
- d. Membuat surat dan laporan setoran pajak penghasilan

11. Staf bagian Keuangan

Bertanggungjawab kepada : Ka. Bag. Keuangan

Tugas dan tanggungjawab :

- a. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas.
- b. Membuat laporan pembelian / penjualan tunai dan kredit
- c. Membuat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kas.

4.1.4. Kelompok Aktiva Tetap yang digunakan Perusahaan

Dalam pengoperasian kegiatan perusahaan, maka perusahaan mengelompokkan berbagai jenis aktiva tetap sesuai dengan jenis aktiva yang digunakan .

Adapun aktiva yang digunakan oleh PT. "XYZ" adalah :

a. Tanah.

Tanah merupakan tempat berdirinya perusahaan atau bangunan dan tidak berkurang nilainya karena adanya kegiatan perusahaan.

b. Bangunan

Bangunan berupa gedung yang dipakai dalam kegiatan operasional PT. "XYZ".

c. Kendaraan

Kendaraan disini merupakan sarana angkutan yang akan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional oleh PT. "XYZ".

d. Inventaris Kantor

Inventaris kantor adalah merupakan peralatan dan perabot yang dimiliki dan digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan yang meliputi : Meja, Kursi, Komputer dan lain-lain.

Penetapan dan taksiran nilai umur ekonomis pemakaian aktiva tetap perusahaan berpatokan pada masa penggunaan aktiva tetap. Sedangkan untuk menetapkan nilai residu dari aktiva tetap yang digunakan perusahaan akan berpatokan pada taksiran umur ekonomisnya, ini disebabkan sulitnya

perusahaan menentukan harga pasar aktiva tetap pada beberapa tahun yang akan datang sampai akhir umur ekonomisnya aktiva tetap tersebut

Perhitungan biaya penyusutan aktiva tetap pada PT. "XYZ" untuk kebijakan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar 5% dari harga perolehannya dan untuk aktiva tetap lainnya menggunakan metode saldo menurun yaitu kendaraan disusutkan sebesar 25% dari nilai bukunya dan inventaris kantor disusutkan sebesar 50% dari nilai bukunya.

4.2. Laporan Keuangan Menurut Perusahaan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan (akuntansi komersial) terdiri dari Neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan merupakan ringkasan hasil kegiatan operasional yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan khususnya laba rugi merupakan dasar bagi perusahaan dalam menghitung besarnya laba kena pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan laba rugi akan diketahui besarnya pajak terutang perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan dapat menghitung besarnya pajak yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode akuntansi tersebut. Metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan adalah metode garis lurus dan metode saldo

menurun, sehingga untuk persediaan barang dagangan dan penyusutan aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000.

Berikut laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2002 :



Tabel 4.2.

PT. "XYZ"

NERACA

Per 31 Desember 2002

AKTIVA

Aktiva Lancar :

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Kas | Rp. 325.875.000,00 |
| Bank | Rp. 650.330.000,00 |
| Piutang Dagang | Rp. 987.588.200,00 |
| Persediaan | <u>Rp. 1.550.083.679,07</u> |

Jumlah Aktiva Lancar

Rp. 3.513.876.879,07

Aktiva Tetap :

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Tanah | Rp. 673.570.700,00 |
| Bangunan | Rp. 950.550.000,00 |
| Kendaraan | Rp. 610.581.000,00 |
| Inventaris kantor | Rp. 38.375.000,00 |
| Akumulasi penyusutan | <u>(Rp. 752.680.931,85)</u> |

Jumlah Aktiva Tetap

Rp. 1.520.395.256,15

Total Aktiva

Rp. 5.034.273.138,22

PASSIVA

Hutang Lancar :

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Hutang Dagang | Rp. 700.981.670,00 |
| Hutang Bank | Rp. 472.121.400,00 |
| Hutang Jangka Panjang | Rp. 1.075.023.364,37 |
| Hutang Pajak | <u>Rp. 99.027.586,18</u> |

Jumlah Hutang Lancar

Rp. 2.347.154.020,55

Modal :

Modal Saham Rp. 1.451.957.050,00


Laba ditahan Rp. 359.258.620,63

Laba tahun berjalan Rp. 875.903.446,05

Jumlah modal Rp. 2.687.119.117,67

Total Passiva Rp. 5.034.273.138,22

Sumber: PT. "XYZ"



Tabel 4.3

PT. "XYZ"

LAPORAN RUGI LABA PERIODE TAHUN 2002

| | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|
| Hasil Penjualan | | Rp. 3.723.583.250,00 |
| Harga pokok penjualan | | <u>(Rp. 2.814.650.750,00)</u> |
| Laba Kotor | | Rp. 908.932.500,00 |
| Biaya Operasional : | | |
| Biaya penjualan ; | | |
| Gaji Kary. penjualan | Rp. | 83.050.700,00 |
| Komisi penjualan | Rp. | 51.275.000,00 |
| Biaya Transportasi Angkutan | Rp. | <u>46.840.357,00</u> |
| Total biaya penjualan | Rp. | 181.166.057,00 |
| Biaya Administrasi dan Umum ; | | |
| Biaya Gaji Karyawan | Rp. | 63.950.000,00 |
| Biaya listrik, PDAM | Rp. | 47.963.889,00 |
| Biaya Telephone/Fax | Rp. | 36.382.558,00 |
| Biaya Konsumsi | Rp. | 18.955.000,00 |
| Biaya pengobatan | Rp. | 25.759.000,00 |
| Biaya entertainment | Rp. | 22.980.000,00 |
| Biaya sumbangan | Rp. | 13.235.000,00 |
| Biaya Kesejahteraan | Rp. | 35.695.000,00 |
| Biaya pemeliharaan aktva tetap | Rp. | 37.950.000,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | Rp. | 2.713.000,00 |
| Biaya Penyusutan | Rp. | <u>133.443.936,37</u> |
| Jumlah biaya adm. & umum | Rp. | 439.027.383,37 |
| Total biaya operasional | | <u>(Rp. 620.193.440,37)</u> |
| | | Rp. 288.739.059,63 |
| Pendapatan di luar usaha : | | |
| Pendapatan bunga | Rp. | <u>4.210.000,00</u> |
| Laba bersih sebelum pajak | Rp. | 292.949.059,63 |
| PPh | (Rp.) | <u>100.384.717,889</u> |
| Laba bersih setelah pajak | Rp. | 192.564.341,741 |

Sumber : PT. "XYZ"

4.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut PT. "XYZ"

Perhitungan pajak penghasilan dari data tabel : 4.2. dan 4.3. yaitu laporan neraca dan khususnya laporan rugi laba, dapat dilakukan perhitungan pajak penghasilan untuk periode Desember 2002 adalah Rp. 292.949.059,63-. Jumlah tersebut merupakan penghasilan yang dilakukan berdasarkan laba sebelum pajak (laba akuntansi).

Daftar rincian perhitungan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh PT. "XYZ" dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4

**Perhitungan Pajak Penghasilan
Menurut PT. "XYZ"
2002**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Laba sebelum Pajak (Tabel 4.3) | Rp. 292.949.059,63 |
| PPh : | |
| 10% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00 | |
| 15% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 7.500.000,00 | |
| 30% x Rp.292.949.059,63 = <u>Rp. 95.907.317,889</u> | |
| Total Pajak Terutang | (Rp. 100.384.717,889) |
| Laba Bersih Setelah Pajak | <u>Rp. 192.564.341,741</u> |

4.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut UU No. 17 Tahun 2000

Laporan perhitungan rugi laba PT. "XYZ" disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Dan untuk mendapatkan laba fiskal maka perhitungan laba rugi (menurut akuntansi) perlu diadakan penyesuaian dengan koreksi- koreksi fiskal.

Koreksi fiskal merupakan akibat dari adanya transaksi yang dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi tidak diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang Perpajakan untuk dimasukkan dalam perhitungan-perhitungan laba rugi fiskal. Jika transaksi yang dalam perhitungan laba rugi akuntansi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan maka terhadap transaksi tersebut tidak perlu dibuatkan koreksi fiskal.

Penyesuaian terhadap perhitungan laba rugi menurut akuntansi menjadi perhitungan laba rugi pajak dapat dilakukan dengan membuat kertas kerja seperti terlihat dalam tabel berikut;

Tabel 4.5.

**KERTAS KERJA PERHITUNGAN PAJAK
PT. "XYZ" DI MUNA SULTRA
TAHUN 2002**

| Uraian | Menurut Akuntansi (Rp.) | Koreksi Fiskal | | Menurut Pajak (Rp.) |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Beda Tetap (BT) | Beda Sementara (BS) | |
| Hasil penjualan | 3.723.583.250,00 | - | - | 3.723.583.250,00 |
| Harga pokok penjualan | 2.814.650.750,00 | - | - | 2.814.650.750,00 |
| Laba kotor | 908.932.500,00 | - | - | 908.932.500,00 |
| Biaya Operasional : | - | - | - | - |
| Biaya Penjualan: | - | - | - | - |
| - Gaji Kary. penjualan | 83.050.700,00 | - | - | 83.050.700,00 |
| - Komisi penjualan | 51.275.000,00 | - | - | 51.275.000,00 |
| - Biaya transportasi angkutan | 46.840.357,00 | - | - | 46.840.357,00 |
| Jumlah biaya penjualan | 181.166.057,00 | - | - | 181.166.057,00 |
| Biaya adm. & umum | - | - | - | - |
| - Gaji Gaji Karyawan | 63.950.000,00 | - | - | 63.950.000,00 |
| - Biaya listrik, PDAM | 47.963.889,00 | - | - | 47.963.889,00 |
| - Biaya Telephone/Fax | 36.382.558,00 | - | - | 36.382.558,00 |
| - Biaya Konsumsi | 18.955.000,00 | 18.955.000,00 | - | - |
| - Biaya pengobatan | 25.759.000,00 | 25.759.000,00 | - | - |
| - Biaya entertainment | 22.980.000,00 | 22.980.000,00 | - | - |
| - Biaya sumbangan | 13.235.000,00 | 13.235.000,00 | - | - |
| - Biaya Kesejahteraan | 35.695.000,00 | 35.695.000,00 | - | - |
| - Biaya pemeliharaan aktiva tetap | 37.950.000,00 | - | - | 37.950.000,00 |
| - Pajak Bumi dan Bangunan | 2.713.000,00 | - | - | 2.713.000,00 |
| - Biaya Penyusutan | 133.443.936,37 | 32.821.611,40 | - | 100.622.324,97 |
| Jumlah biaya adm. & umum | 439.027.383,37 | - | - | 289.581.771,97 |
| Jumlah Total biaya Operasional | (620.193.440,37) | - | - | (470.747.828,97) |
| | 288.739.059,63 | - | - | 438.184.671,03 |
| Pendapatan di luar usaha : | - | - | - | - |
| - Pendapatan bunga | 4.210.000,00 | - | 4.210.000,00 | - |
| Laba bersih sebelum pajak | 292.949.059,63 | - | - | 438.184.671,03 |
| PPh | 100.384.717,889 | - | - | 143.955.401,309 |
| Laba bersih setelah pajak | 192.564.341,741 | 149.445.611,40 | 4.210.000,00 | 294.229.289,721 |

Sumber : Hasil Olahan Data

Dan untuk rincian penghitungan pajak penghasilan terhadap laba rugi fiskal akan dicatat pada tabel berikut :

PT. " XYZ "
Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Fiskal
Tahun 2002

| | | |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Penghasilan sebelum pajak (tabel 4.5) | | Rp. 292.949.059,63 |
| Koreksi Fiskal Positif : | | |
| 1. Biaya konsumsi (BT) | Rp. 18.955.000,00 | |
| 2. Biaya pengobatan (BT) | Rp. 25.759.000,00 | |
| 3. Biaya entertainment (BT) | Rp. 22.980.000,00 | |
| 4. Biaya sumbangan (BT) | Rp. 13.235.000,00 | |
| 5. Biaya kesejahteraan (BT) | Rp. 35.695.000,00 | |
| 6. Biaya penyusutan (BS) | <u>Rp. 32.821.611,40</u> | |
| | | <u>Rp. 149.445.611,40</u> |
| | | Rp. 442.394.671,03 |
| Koreksi Fiskal Negatif | | |
| 7. Biaya pendapatan bunga (BT) | <u>Rp. 4.210.000,00</u> | |
| | | <u>(Rp. 4.210.000,00)</u> |
| Laba bersih sebelum pajak | | Rp. 438.184.671,03 |
| Pajak Penghasilan | | |
| 10 % x 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00 | | |
| 15 % x 50.000.000,00 = Rp. 7.500.000,00 | | |
| 30 % x 438.058.671,03 = <u>Rp. 131.455.401,309</u> | | |
| | | <u>(Rp. 143.955.401,309)</u> |
| Laba bersih setelah pajak | | <u>Rp. 294.229.269,721</u> |

Dari kertas kerja perhitungan pajak dan perhitungan pajak penghasilan menurut fiskal yang dibuat akan menunjukkan bahwa pada tahun 2002, koreksi fiskal positif lebih besar dari koreksi positif negatif yang mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak. Laba kena pajak yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak akan terlihat bahwa laba kena pajak akuntansi lebih kecil dari laba kena pajak setelah adanya koreksi fiskal sehingga pajak penghasilan PT. "XYZ" pada tahun 2002 lebih kecil dari yang seharusnya (menurut fiskal).

4.5. Analisis Biaya Ketentuan Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000

Adapun biaya-biaya yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba sebelum pajak (menurut SAK 1994) dan laba sebelum pajak (menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000) adalah sebagai berikut :

4.5.1. Biaya Konsumsi

Berdasarkan Undang – Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 pasal 9 ayat 1 (e), maka biaya konsumsi yang diberikan dalam bentuk natura (makan siang) tidak dapat dijadikan pengurang bagi penghasilan. Oleh karena PT. " XYZ " memberikan biaya konsumsi dalam bentuk natura (makan siang) bagi karyawan sehingga biaya konsumsi tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal positif yang disebabkan oleh perbedaan permanen.

Jumlah biaya konsumsi yang dikeluarkan sebagai berikut :

| Keterangan | Tahun 2002 |
|------------------------------|----------------------------|
| Menurut PT. "XYZ" | Rp. 18.955.000,00 |
| Menurut Pajak | 0,00 |
| Jumlah Koreksi Fiskal | Rp. 18.955. 000, 00 |

4.5.2. Biaya Pengobatan

Pemberian fasilitas pengobatan (secara gratis) kepada karyawan transportasi/angkutan, sehingga biaya pengobatan dalam bentuk natura bukan merupakan obyek pajak, sesuai dengan pasal 9 ayat 1(e). Oleh karena itu PT. "XYZ" memasukkan sebagai biaya dalam perhitungan laba rugi sehingga setelah dilakukan koreksi fiskal akan menambah laba fiskal.

Jumlah biaya pengobatan yang dikoreksi adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Tahun 2002 |
|------------------------------|----------------------------|
| Menurut PT. "XYZ" | Rp. 25.759.000,00 |
| Menurut Pajak | 0,00 |
| Jumlah Koreksi Fiskal | Rp. 25.759. 000, 00 |

4.5.3. Biaya Entertainment

Pemberian fasilitas dalam bentuk natura tidak dapat dijadikan pengurang bagi penghasilan. Oleh karena PT. " XYZ " memberikan biaya entertainment dalam bentuk natura (kegiatan lomba yang menyertakan

hadiah) sehingga biaya entertainment tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal positif yang disebabkan oleh perbedaan permanen.

Jumlah biaya entertainment yang dikoreksi adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Tahun 2002 |
|------------------------------------|---------------------------|
| Menurut PT. "XYZ" Menurut Pajak | Rp. 22.980.000,00 0,00 |
| Jumlah Koreksi Fiskal | Rp. 22.980.000, 00 |

4.5.4. Biaya Sumbangan

Sumbangan-sumbangan yang dikurangkan oleh PT. "XYZ" terhadap penghasilan pada tahun 2002, tidak dirinci dengan jenis sumbangan, oleh karenanya jumlah sumbangan ini harus dikoreksi. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang perpajakan No, 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 3 (a).

Jumlah biaya sumbangan yang dikoreksi adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Tahun 2002 |
|------------------------------------|---------------------------|
| Menurut PT. "XYZ" Menurut Pajak | Rp. 13.235.000,00 0,00 |
| Jumlah Koreksi Fiskal | Rp. 13.235. 000,00 |

4.5.5. Biaya Kesejahteraan

Biaya kesejahteraan adalah semua biaya yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan PT. "XYZ" termasuk fasilitas yang diberikan berupa bingkisan atau parcel, sedangkan berdasarkan pasal 9 ayat 1 (e) disebutkan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan. Sehingga dalam laporan rugi laba akuntansi perlu dikoreksi sebagai koreksi positif yang menambah laba pajak.

Jumlah biaya pengobatan yang dikoreksi adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Tahun 2002 |
|------------------------------|--------------------------|
| Menurut PT. "XYZ" | Rp. 35.695.000,00 |
| Menurut Pajak | 0,00 |
| Jumlah Koreksi Fiskal | Rp. 35.695.000,00 |

4.5.6. Biaya Penyusutan

Adanya perbedaan antara biaya penyusutan menurut PT. "XYZ" dengan perpajakan (fiskal) disebabkan antara lain :

- a. Biaya penyusutan aktiva tetap yang dihitung oleh PT. "XYZ" untuk semua aktiva tetap yang dimiliki kecuali tanah dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Bangunan disusutkan sebesar 5 % dari harga perolehannya dan untuk aktiva

kendaraan disusutkan sebesar 12,5 % dari harga perolehannya dan 25 % dari harga perolehan dari inventaris kantor.

- b. Menghitung besarnya penyusutan fiskal, penyusutan terhadap suatu aktiva dikelompokkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.82/KMK.04/1995 Jo, No.520/KMK.04/2000 Jo. KMK No.138/KMK.03/2002 dan didasarkan pasal 11(6) Undang-Undang PPh adalah sebagai berikut;

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode | |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | Metode Garis Lurus | Metode Saldo Menurun |
| I. Bukan Bangunan | | | |
| Kelompok 1 | 4 tahun | 25 % | 50 % |
| Kelompok 2 | 8 tahun | 12,5 % | 25 % |
| Kelompok 3 | 16 tahun | 6,25 % | 12,5 % |
| Kelompok 4 | 20 tahun | 5 % | 10 % |
| II. Bangunan | | | |
| Permanen | 20 tahun | 5 % | |
| Tidak Permanen | 10 tahun | 10 % | |

Adapun yang menjadi kelompok 1 dan 2 pada PT. "XYZ" yaitu :

- a. Kelompok 1 adalah peralatan dari kayu dan mesin/elektronik kantor.
- b. Kelompok 2 adalah kendaraan operasional.
- c. Kelompok bangunan adalah gedung kantor.

Adapun metode penyusutan yang digunakan untuk keperluan penghitungan penyusutan fiskal adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang perpajakan yaitu metode penyusutan dipercepat dengan tarif khusus sesuai dengan golongan aktiva tetap masing-masing, kecuali bangunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Biaya penyusutan 2002 menurut PT. "XYZ" dan fiskal adalah sebagai berikut: (Tabel 4.6 dan Tabel 4.7).

| Keterangan | Fiskal | PT. "XYZ" |
|-------------------|----------------|----------------|
| Bangunan | 47.527.500,00 | 47.572.500,00 |
| Kendaraan | 48.297.949,97 | 76.322.686,37 |
| Inventaris Kantor | 4.796.875,00 | 9.593.750,00 |
| | 100.622.324,97 | 133.443.750,00 |

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah biaya yang dikoreksi adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Tahun 2002 |
|------------------------------|---------------------------|
| Menurut PT. "XYZ" | Rp. 133.443.936,37 |
| Menurut Pajak | Rp. 100.622.324,97 |
| Jumlah Koreksi Fiskal | Rp. 32.821.611, 40 |

Sesuai dengan pasal 11 dan pasal 11A undang-undang perpajakan No.17 Tahun 2000, penyusutan atau amortisasi harus memuat informasi mengenai :

- a. Jenis aktiva.
- b. Tahun perolehan.
- c. Harga perolehan.
- d. Tarif penyusutan/amortisasi.
- e. Besarnya penyusutan atau amortisasi s/d tahun 2002.
- f. Nilai sisa buku awal tahun pajak 2002.

Dan untuk rincian penghitungan penyusutan fiskal aktiva tetap PT. "XYZ" akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.6

**DAFTAR PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
MENURUT FISKAL
TAHUN 2002**

| No. | Jenis Aktiva Tetap | Tahun Perolehan | Harga Perolehan (Rp) | Tarif Penyusutan | Biaya Penyusutan Tahun 2002 (Rp) | Akumulasi Penyusutan Tahun 2002 (Rp) | Nilai Buku Per 30 Des. 2002 (Rp) |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| I | Tanah | 1973 | 673.570.700,00 | - | 0,00 | 0,00 | 673.570.700,00 |
| II | Bangunan | 1996 | 950.550.000,00 | 5 % | 47.527.500,00 | 332.692.500,00 | 617.857.500,00 |
| III | Kendaraan | 1998 | 610.581.000,00 | 25 % | 48.297.949,97 | 465.687.641,07 | 144.893.849,93 |
| IV | Inventaris Kantor | 1999 | 38.375.000,00 | 50 % | 4.796.875,00 | 38.375.000,00 | |
| | Total | | 2.273.077.191,00 | | 100.622.324,37 | 836.755.141,07 | 1.436.322.049,97 |

Sumber : Hasil Olahsan Data

Tabel 4.7

**DAFTAR PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
MENURUT PERUSAHAAN
TAHUN 2002**

| No. | Jenis Aktiva Tetap | Tahun Perolehan | Harga Perolehan (Rp) | Tarif Penyusutan | Biaya Penyusutan Tahun 2002 (Rp) | Akumulasi Penyusutan Tahun 2002 (Rp) | Nilai Buku Per 30 Des. 2002 (Rp) |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| I | Tanah | 1973 | 673.570.700,00 | - | 0,00 | 0,00 | 673.570.700,00 |
| II | Bangunan | 1996 | 950.550.000,00 | 5 % | 47.527.500,00 | 332.692.500,00 | 617.857.500,00 |
| III | Kendaraan | 1998 | 610.581.000,00 | 12,5 % | 76.322.686,37 | 381.613.432,85 | 144.893.849,93 |
| IV | Inventaris Kantor | 1999 | 38.375.000,00 | 25 % | 9.593.750,00 | 38.375.000,00 | - |
| | Total | | 2.273.077.191,00 | | 133.443.936,37 | 752.680.931,85 | 1.520.395.259,15 |

Sumber : Hasil Olah Data

4.5.7. Pendapatan Bunga

Penjelasan Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000, pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa undang-undang menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam arti yang luas yaitu bahwa dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Pengertian penghasilan dari sumber tertentu tidak diperhatikan dalam Undang-Undang ini, tetapi dengan adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Karena menganut pengertian yang luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak itu. Pengenaan atas obyek pajak dalam satu tahun terhadap suatu jenis penghasilan pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan tarif umum.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka jenis pendapatan lain-lain yang perlu dikoreksi dari laporan rugi laba akuntansi adalah pendapatan bunga. Hal ini disebabkan karena penghasilan atas bunga deposito dan tabungan telah dikenakan pajak penghasilan oleh ketentuan PP 51 tahun 1994 Jo. PP 131 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2000 dan bersifat final, yang telah dipotong bank. Dengan demikian perlu dikoreksi terhadap laporan rugi laba akuntansi sebagai koreksi fiskal yang disebabkan oleh perbedaan permanen.

Jumlah tersebut yang perlu dikoreksi adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Tahun 2002 |
|------------------------------------|--------------------------|
| Menurut PT. "XYZ" Menurut Pajak | Rp. 4.210.000,00 0,00 |
| Jumlah Koreksi Fiskal | Rp. 4.210. 000,00 |

Dari koreksi fiskal yang dilakukan terhadap laporan rugi laba akuntansi untuk menghasilkan laporan rugi laba fiskal akan diperoleh selisih PPh pasal 17 sebesar :

| Keterangan | Tahun 2002 |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dari Laba Akuntansi | Rp. 100.384.717,889 |
| Dari Laba Fiskal | Rp. 143.955.401,309 |
| Selisih PPh Pasal 17 | Rp. 43.570.683,42 |

Dari perhitungan yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2002, PT. "XYZ" memiliki jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar (terutang) sebesar Rp. 43.570.683,42 yang diperoleh dari selisih laba akuntansi (PPh pasal 17), ini menimbulkan laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak (setelah koreksi fiskal) sehingga pajak penghasilan PT. "XYZ" masih terdapat kekurangan jika dilihat dari PPh pasal 17 menurut pajak.

Pajak penghasilan yang terutang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi untuk tahun 2002 lebih kecil, menyebabkan laba ditahan lebih besar. Koreksi fiskal yang harus dibuat yaitu:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Laba ditahan (R/L) | Rp. 43. 570.683, 42. |
| Hutang PPh 2002 | Rp. 43. 570.683, 42 |

Setelah dilakukannya koreksi fiskal diatas maka neraca fiskal sebagai berikut :



PT. "XYZ"
NERACA FISKAL
Per 31 Desember 2002

AKTIVA

Aktiva Lancar :

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Kas | Rp. 325.875.000,00 |
| Bank | Rp. 650.330.000,00 |
| Piutang Dagang | Rp. 987.588.200,00 |
| Persediaan | <u>Rp. 1.550.083.679,07</u> |

Jumlah Aktiva Lancar

Rp. 3.513.876.879,07

Aktiva Tetap :

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Tanah | Rp. 673.570.700,00 |
| Bangunan | Rp. 950.550.000,00 |
| Kendaraan | Rp. 610.581.000,00 |
| Inventaris kantor | Rp. 38.375.000,00 |
| Akumulasi penyusutan | <u>(Rp. 836.755.049,07)</u> |

Jumlah Aktiva Tetap

Rp. 1.436.322.049,93

Total Aktiva

Rp. 4.950.198.929,00

PASSIVA

Hutang Lancar :

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Hutang Dagang | Rp. 700.981.670,00 |
| Hutang Bank | Rp. 472.121.400,00 |
| Hutang Jangka Panjang | Rp. 1.075.023.364,37 |
| Hutang Pajak | <u>Rp. 99.027.586,18</u> |

Jumlah Hutang Lancar

Rp. 2.347.154.020,55

Modal :

Modal Saham Rp. 1.451.957.050,00

Laba ditahan Rp. 713.836.626,43

Laba tahun berjalan Rp. 437.251.232,02

Jumlah modal

Rp. 2.603.044.908,45

Total Passiva

Rp. 4.950.198.929,00

Sumber: PT. "XYZ"



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada akhir bab ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

PT. "XYZ" sebagai wajib pajak belum sepenuhnya menerapkan ketentuan UU. No.17 Tahun 2000 dalam hal penetapan penghitungan pajak penghasilan. Gambaran ini terlihat pada laporan rugi laba akuntansi dimana biaya-biaya yang menurut perpajakan tidak dapat dijadikan biaya sedangkan PT. "XYZ" mengakuinya sebagai biaya dalam perhitungan rugi laba. Biaya yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Biaya konsumsi, biaya ini diberikan dalam bentuk natura (makan siang) oleh PT. "XYZ" kepada karyawannya dan dicatat sebagai biaya, oleh karena perpajakan tidak mengakui sebagai biaya maka biaya konsumsi tidak dapat dijadikan pengurang bagi penghasilan. Jumlah biaya tersebut dikoreksi sebesar Rp. 18.955.000,00
- b. Biaya pengobatan, PT. "XYZ" mengakui sebagai biaya tetapi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan tidak mengakui sebagai biaya karena diberikan dalam bentuk fasilitas pengobatan (gratis) khusus karyawan operasional. Jumlah koreksi yang menambah laba pajak sebesar Rp. 25.759.000,00

- c. Biaya entertainment, Oleh PT. "XYZ" memberikan biaya entertainment dalam bentuk natura (kegiatan lomba yang menyertakan hadiah) bagi karyawan sehingga biaya entertainment tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal positif yang disebabkan oleh perbedaan permanen. Jumlah koreksi yang menambah lab pajak sebesar Rp. 22.980.000,00
- d. Biaya sumbangan, menurut PT."XYZ" sumbangan merupakan biaya bagi perusahaan akan tetapi ketentuan perpajakan tidak membenarkan sumbangan sebagai biaya karena tidak dapat dirincikan dengan jelas jenis sumbangan sehingga koreksi fiskal positif sebesar Rp. 13.235.000,00
- e. Biaya kesejahteraan, oleh PT. "XYZ" pemberian bingkisan dalam parcel atau hadiah kepada karyawan merupakan biaya, tetapi ketentuan perpajakan pasal 9 ayat 1(e) tidak membenarkan pemberian dalam bentuk natura dijadikan biaya, sehingga koreksi fiskal positif menjadi sebesar Rp. 35.695.000,00
- f. Biaya penyusutan aktiva tetap, oleh PT. "XYZ" ketentuan perpajakan terdapat perbedaan jumlah biaya penyusutan sebesar Rp.

Biaya penyusutan PT. "XYZ"

Rp. 133.443936,37

Biaya penyusutan Fiskal

Rp. 100.622.324,97

Rp. 32.821.611,40

Biaya penyusutan yang berbeda antara PT. "XYZ" dengan undang-undang perpajakan, disebabkan adanya perbedaan waktu antara laba pajak dengan laba akuntansi. Perbedaan waktu berasal dari metode garis lurus, sedangkan

penyusutan aktiva tetap menurut fiskal menggunakan metode penyusutan dipercepat, kecuali bangunan dengan metode garis lurus.

- g. Pendapatan Bunga, oleh PT. "XYZ" berasumsi bahwa pendapatan bunga yang merupakan pendapatan diluar usaha, perlu ditambahkan pada laporan rugi laba akuntansi untuk menambah laba usaha, tetapi menurut undang-undang pajak pendapatan bunga tidak dapat dimasukkan sebagai biaya pendapatan diluar usaha karena telah dikenakan PPh atas ketentuan PP 51 tahun 1994 jo. PP 131 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2000 sebesar 20 % dan bersifat final, sehingga perlu dikoreksi negatif sebesar Rp. 4.210.000,00.

5.2. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan ketentuan dasar pengenaan pajak, sebagai wajib pajak PT. "XYZ" seharusnya menerapkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 untuk menghitung besarnya pajak penghasilan dan jika terdapat perbedaan laporan penghitungan penetapan pajak maka perlu diadakan koreksi fiskal, baik itu yang akan menambah laba pajak maupun yang akan mengurangi laba pajak.
2. Diharapkan kepada semua wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi maupun badan usaha dalam menyelenggarakan proses pemajakan harus taat asas dari ketentuan-ketentuan dasar perpajakan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi. 2003. *AKUNTANSI PAJAK*. Edisi Pertama Cetakan Ketujuh. Grasindo. Jakarta.
- _____. 2002. *KETENTUAN PERHITUNGAN DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2002. *KETENTUAN DASAR PAJAK PENGHASILAN*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Hanafi M. Mamduh, Halira Abdul. 2004. *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*. Edisi Revisi Cetakan Kedua. UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 1999. *AKUNTANSI KEUANGAN DASAR I*. Edisi Kedua Cetakan Keenam. BPFE. Yogyakarta.
- _____. 2002. *PENGANTAR PERPAJAKAN*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Narko. 2002. *SISTEM-SISTEM AKUNTANSI*. Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Yayasan Pustaka Nusantara. Yogyakarta.
- Pudyatmoko Sri. Y. 2002. *PENGANTAR HUKUM PAJAK*. Andi. Yogyakarta.
- Sukardji Untung. 2003. *POKOK-POKOK PERTAMBAHAN NILAI INDONESIA*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Rajawali Press. Jakarta.
- Santoso Kanto, Setiawan, Pasaribu Tumbur. 2003. *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*. Edisi Satu. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Soemarso. 1999. *PENGANTAR AKUNTANSI*. Edisi Keempat Cetakan Kedua. Bhineka Cipta. Jakarta.
- Tunggal Setia Hadi. 2001. *PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000*. Edisi Kedua. Haryarindo. Jakarta.
- Waluyo. 2004. *PERPAJAKAN INDONESIA*. Edisi Revisi Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.

LAMPIRAN – FORMULIR - FORMULIR DALAM PAJAK

| | | |
|---------------------------------|---|---------|
| IDENTIFIKASI | JENIS PENGADAAN BARANG/JASA <input type="checkbox"/> PEROLEHAN <input type="checkbox"/> PERKURANGAN/PELEPASAN | |
| ANALISIS PERPAJAKAN | 1. MELAKUKAN PAJAK... 2. KEMUNGKINAN... 3. PERKURANGAN... 4. PERKURANGAN... 5. PERKURANGAN... 6. PERKURANGAN... | |
| MELAKUKAN VERIFIKASI PERPAJAKAN | 1. MELAKUKAN... 2. MELAKUKAN... 3. MELAKUKAN... | |
| KETERANGAN | 1. MELAKUKAN... 2. MELAKUKAN... 3. MELAKUKAN... 4. MELAKUKAN... 5. MELAKUKAN... 6. MELAKUKAN... 7. MELAKUKAN... 8. MELAKUKAN... 9. MELAKUKAN... 10. MELAKUKAN... | |
| PERNYATAAN | DENGAN MENYATAKAN TERSEBUT, SAYA SEJAK SAAT INI TELAH MELAKUKAKAN... DENGAN KETUNTUAN PERINGJANG UNDANGAN YANG BERLAKU. SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG TELAH SAYA NYERIKAN DI ATAS MEMERKA SAMA BERSAMA SAMA... DAN LAIN-LAIN. | |
| NAMA PENYATA | JAWABAN | TANGGAL |

LAMPIRAN – FORMULIR - FORMULIR DALAM PAJAK



SPK TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR
1771 - I

LAMPIRAN - I

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK
2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PENGHASILAN YANG DIKURANGI

1. PENGHASILAN

a. Penghasilan

b. Penghasilan yang dikurangkan

c. Penghasilan yang dikurangkan

d. Penghasilan yang dikurangkan

e. Penghasilan yang dikurangkan

f. Penghasilan yang dikurangkan

g. Penghasilan yang dikurangkan

h. Penghasilan yang dikurangkan

i. Penghasilan yang dikurangkan

j. Penghasilan yang dikurangkan

PENGHASILAN YANG DIKURANGI PERULUHAN

1. PENGHASILAN YANG DIKURANGI PERULUHAN

a. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

b. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

c. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

d. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

e. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

f. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

g. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

h. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

i. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

j. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

k. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

l. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

m. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

n. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

o. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

p. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

q. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

r. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

s. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

t. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

u. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

v. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

w. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

x. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

y. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

z. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

aa. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

ab. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten


ac. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

ad. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

ae. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

af. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten

ag. Jumlah yang dikurangkan per kota/kabupaten



**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

FORMULIR

1771 - II

TAHUN PAJAK

LAMPIRAN - II

• KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

RI
TA
BU
AN

| NO | NAMA DAN NOMP IDENTIFIKASI NGUP PAJAK (1) | JENIS PENGHASILAN (2) | OBJEK PENGHASILAN/PENGHASILAN RUMAH (3) | NAMA WAJIB PAJAK PAK TINGKAS LAY KANTOR PANGKAL BANG M. H. H. H. | NOMOR (6) | TANGGAL (7) |
|----|---|--------------------------|---|---|--------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- ...
- ...
- ...

LAMPIRAN - FORMULIR - FORMULIR DALAM PAJAK



SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR
1771 - V

LAMPIRAN - V

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

| | | | |
|----|----|----|----|
| BL | TH | BL | TH |
| | | | |

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL

| NO. | NAMA DAN ALAMAT | NPWP | JUMLAH MUNITAS EKSEKUTIF | |
|-----|-----------------|------|--------------------------|-----|
| | | | RUPIAH | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

| NO. | NAMA DAN ALAMAT | NPWP | JABATAN |
|-----|-----------------|------|---------|
| | | | |
| | | | |

LAMPIRAN - FORMULIR - FORMULIR DALAM PAJAK



SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR

1771 - VI

LAMPIRAN - VI

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN DARI/KEPADA PENEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

Bulan: / /

N.P.W.P.


NAMA MAJUS PAJAK

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

| NO | NAMA DAN ALAMAT | N.P.W.P. | NILAI PENYERTAAN MODAL | |
|-----|-----------------|----------|------------------------|-----|
| | | | RUPAH | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN DARI/KEPADA PENEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

| NO. | NAMA DAN ALAMAT | N.P.W.P. | JUMLAH PINJAMAN (Rp. RIBU) | TAHUN | BUNGA/TITIK (%) |
|-----|-----------------|----------|----------------------------|-------|-----------------|
| | | | | (5) | (6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | PINJAMAN DARI | | | | |
| | PINJAMAN KEPADA | | | | |



LAMPIRAN - FORMULIR - FORMULIR DALAM PAJAK

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 100/PK/2013/PT.010/2013
Tanggal 10 Mei 2013



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh Pasal 21

NO.

N. T. W. E.

Nama Wajib Pajak

Alamat

| No | Jenis Penghasilan | Tempat Penghasilan Bruto | Penghasilan Neto | Tarif | PPh yang dipotong |
|------|------------------------|--------------------------|------------------|-------|-------------------|
| (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Gedvidit | Rp | | 15 % | Rp |
| 2. | Bunyah | Rp | | 15 % | Rp |
| 3. | Fungsional | Rp | | 15 % | Rp |
| 4. | Karya | Rp | | 15 % | Rp |
| 5. | Hadiah dan penghasilan | Rp | | 15 % | Rp |
| 6. | Keuntungan Penghasilan | Rp | | 15 % | Rp |
| 7. | Asuransi jiwa | Rp | | 15 % | Rp |
| 8. | Kontribusi Jasa | Rp | | 15 % | Rp |
| 9. | Manajemen dan jasa | Rp | | 15 % | Rp |
| 10. | Konsultan keahlian | Rp | | 15 % | Rp |
| 11. | Konsultan manajemen | Rp | | 15 % | Rp |
| 12. | Jasa lainnya | Rp | | 15 % | Rp |
| 13. | Pajak dan KPP | Rp | | 15 % | Rp |
| 14. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 15. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 16. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 17. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 18. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 19. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 20. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 21. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 22. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 23. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 24. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 25. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 26. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 27. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 28. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 29. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 30. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 31. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 32. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 33. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 34. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 35. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 36. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 37. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 38. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 39. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 40. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 41. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 42. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 43. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 44. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 45. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 46. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 47. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 48. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 49. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 50. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 51. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 52. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 53. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 54. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 55. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 56. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 57. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 58. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 59. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 60. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 61. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 62. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 63. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 64. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 65. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 66. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 67. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 68. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 69. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 70. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 71. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 72. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 73. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 74. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 75. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 76. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 77. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 78. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 79. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 80. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 81. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 82. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 83. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 84. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 85. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 86. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 87. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 88. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 89. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 90. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 91. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 92. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 93. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 94. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 95. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 96. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 97. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 98. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 99. | | Rp | | 15 % | Rp |
| 100. | | Rp | | 15 % | Rp |

Pernyataan
1. Wajib Pajak Penghasilan
Pasal 21 yang dipotong dan
menyatakan pengurangan pajak
Penghasilan yang
terutang untuk tahun pajak
yang bersangkutan dengan arah
dari pemotongan pajak dan
untuk dipotongnya setinggi
terang pajak dalam surat
pembetulan (PT) Tahunan
dan
2. Untuk Tahun Pajak
2013/2014, saya menyatakan
dengan lengkap dan benar

PPW: [Barcode]

Di buat dan ditandatangani

